



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jalan. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp : (0651) 7552921, 7551857 Fax. 0651-7552922
Situs: www.uin.ar-raniry.ac.id

Yth.
Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR: 267/Un.08/R/PP.00.9/01/2021

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) serta merujuk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3095/DJ.I/12/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di PTKI. Surat Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banda Aceh Nomor 360/004/1/2021, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 440/367 dan Hasil Rapat Pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang diperluas pada tanggal 4, 5 dan 20 Januari 2021 dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan di mulai pada tanggal 8 Maret 2021.
2. Jadwal perkuliahan dan libur perkuliahan merujuk pada Kalender Akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Akademik 2020/2021.
3. Perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 akan dilakukan secara *blended learning*.
4. Perkuliahan daring diberlakukan kepada:
 - a. Mahasiswa selain angkatan 2019 dan 2020
 - b. Mahasiswa yang berasal dari luar negeri
 - c. Mahasiswa angkatan 2019 dan 2020 yang tidak bersedia atau tidak mendapatkan izin dari orang tua/wali untuk mengikuti pembelajaran secara luring.
 - d. Perkuliahan yang dilakukan secara daring merujuk kepada Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Perkuliahan luring diberlakukan kepada:
 - a. Mahasiswa angkatan 2019 dan 2020.
 - b. Mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3). Dalam hal dosen atau mahasiswa tidak dapat melakukan pembelajaran luring, maka pascasarjana dapat mengakomodasi model pembelajaran daring.
 - c. Pembelajaran luring dilakukan dengan metode *shift* dan menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa pada setiap fakultas.
 - d. Mahasiswa dari luar Provinsi Aceh wajib berada dalam kondisi sehat dan melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari atau melakukan tes swab sebelum hadir pertama sekali ke kampus.
 - e. Membuat surat pernyataan kesediaan di atas materai Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).

- f. Khusus untuk mahasiswa Program Sarjana (S1) diwajibkan menyertai izin tertulis dari orang tua/wali di atas materai Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
 - g. Semua pembelajaran luring dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
6. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan baik di kampus dan di luar kampus, yang tidak bersifat pengumpulan massa dalam jumlah banyak yang mengakibatkan kerumunan, dibolehkan dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan fakultas/pascasarjana dan persetujuan dari penanggungjawab tempat dilaksanakannya kegiatan.
 7. Pelaksanaan ujian komprehensif, bimbingan, seminar proposal, Tugas Akhir/Skripsi, Tesis dan Disertasi dapat dilaksanakan secara luring dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
 8. Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan sistem KPM-DRI (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat Dari Rumah Inovatif).
 9. TOEFL Prediction dan TOAFL, Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah dan Sertifikat Komputer menjadi syarat wajib sidang munaqasyah (ujian akhir).
 10. Pembelajaran di Ma'had Al-Jami'ah dilakukan secara luring dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dan aturan-aturan yang berlaku di Ma'had Al-Jami'ah secara ketat.
 11. Test dan pelatihan TOEFL Prediction dan TOAFL sebagai pengganti syarat skor dilakukan secara luring dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
 12. Test dan pelatihan komputer dilakukan secara luring dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
 13. Semua mahasiswa dan dosen yang melakukan pembelajaran luring wajib dalam kondisi sehat, memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum melakukan pembelajaran.
 14. Setiap awal bulan (hari kerja minggu pertama) pimpinan fakultas/pascasarjana dan Unit Pengelola Pembelajaran wajib mengirimkan laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) tertulis mengenai perkembangan proses pembelajaran kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 15. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana dan Pimpinan Unit Pengelola Pembelajaran wajib membuat surat pernyataan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik.
 16. Menghentikan sementara pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan proses pembelajaran dialihkan secara daring.
 17. Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat dievaluasi pemberlakuannya dengan mempertimbangkan kondisi berikut:
 - a. Ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - b. Perkembangan kasus Covid-19 di Aceh dan arahan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi Aceh.

Demikian surat edaran ini dibuat dan disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 21 Januari 2021
Rektor,


Warul Walidin AK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banda Aceh
4. Arsip

1